

## HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

2014

PERDA KAB KUTAI BARAT NO.3, LD. 2014/NO.3.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu ditetapkan dengan Perda.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 8 Tahun 1985; UU No. 47 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; PP No.10 Tahun 2011; PERPRES No.54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006; PERDAKAB KUBAR No.03 Tahun 2008; PERDAKAB KUBAR No.6 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 September 2014.  
- Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.